



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajahmada No. 2 Telp. (0283) 491391, 491270 Slawi 52412

**SURAT EDARAN**

Nomor: 800/04/ 12907.

Tentang

**PENUGASAN KEPALA SEKOLAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUATAN  
KEPALA SEKOLAH**

Yth. 1. Pengelola Satuan Pendidikan oleh masyarakat  
2. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan  
Se- Kabupaten Tegal

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, bersama ini diberitahukan bahwa kepala sekolah bukan lagi sebagai tugas tambahan akan tetapi Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Bab II, Pasal 2 diatur bahwa guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan



- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
- k. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah, sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 8 ayat (9).

Oleh karena persyaratan untuk pengangkatan Kepala Sekolah ini sudah cukup jelas, diminta agar penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menaati ketentuan ini. Pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas dapat mengakibatkan tidak syahnya untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah, yang akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah.

Adapun untuk pemenuhan kepemilikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah yang sudah menduduki jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 21 ayat (e): "Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), **wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah**". Pelatihan penguatan kepala sekolah diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan tanggal 9 April 2018.

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dikbud Kabupaten Tegal dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dan pada bulan Juni 2018 telah mendaftarkan untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah bagi kepala sekolah yang belum memiliki STTPP kepada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia
2. Telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan penguatan kepala SMP se-Kabupaten Tegal (khususnya Kepala SMP Negeri)
3. Pada tanggal 2 Oktober 2018 kami telah berkonsultasi dengan LPPKS tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah yang hasilnya antara lain:
  - a. Diklat penguatan kepala TK di Kabupaten Tegal akan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 11 November 2018 tempat di SMK Negeri 2 Slawi
  - b. Pembiayaan dibebankan kepada anggaran yang ada dan/atau oleh pengelola pendidikan yang diselenggarakan masyarakat
  - c. Pendaftaran peserta dilaksanakan oleh Dinas Dikbud Kabupaten Tegal (Bidang PPTK) atau dapat melalui pengurus IGTKI Kabupaten Tegal
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penguatan kepala SD masih menunggu penjadwalan yang diberikan oleh LPPKS Indonesia

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Slawi, 27 Oktober 2018

Kepala Dinas Dikbud Kab.Tegal



RETNO SUPROBOWATI, SH,MM,S.Kn  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196011011986032008

Tembusan Yth,

1. Bupati Tegal (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah
3. Ketua organisasi profesi guru se-Kab.Tegal